

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, yang memberikan pengertian bahwa rakyat memiliki kedaulatan yang tinggi atas terbentuk dan berjalannya segala kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah.<sup>1</sup> Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”<sup>2</sup> Artinya, bahwa Indonesia mengakui dan menghormati akan adanya Hak Asasi Manusia untuk memberikan apresiasi terhadap negaranya dengan bebas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Manusia terlahir di dunia mempunyai hak yang melekat pada dirinya. Dari sekian banyak hak yang melekat pada manusia salah satunya adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Menyampaikan pendapat merupakan suatu kebebasan yang sepenuhnya dimiliki oleh setiap orang dan keberadaannya merupakan suatu jaminan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan untuk menyatakan pendapat merupakan salah satu bentuk hak paling mendasar yang dijamin konstitusi.<sup>3</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Semarang: Alprin, 2019), h. 15.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>, (di akses pada tanggal 04 Maret 2021, Pukul 14.31).

*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*

Hak tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:

*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

Lalu Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang hak atas akses informasi yaitu dalam Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi:

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>4</sup>*

Dengan begitu kebebasan untuk mengelola dan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.<sup>5</sup> Bukan hanya sebagai hak asasi, melainkan juga hak yang dijamin dan diakui keberadaannya oleh konstitusi Indonesia.

Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Kehadiran internet pada zaman sekarang ini membuat perubahan besar terhadap dunia. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati akses internet dengan bebas. Dan internet, tentu saja masuk sebagai media yang mampu menjadi sarana yang penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi. Frank William La Rue, mengingatkan, “Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Made Aryandi Singa Gothama dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Akses Media Sosial dalam Persepektif HAM*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 2 (diunduh pada tanggal 03 Maret 2021, Pukul 19.51).

mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, maka memastikan (ketersediaan) akses ke Internet haruslah menjadi prioritas bagi semua negara.”<sup>6</sup>

Melalui Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat pada hari Rabu, 21 Agustus 2019.<sup>7</sup>

Salah satu kebijakan pemerintah atas pelambatan yang dilanjutkan pembatasan akses internet berdasarkan siaran pers KOMINFO tersebut bermula pada saat peristiwa demo yang terjadi di beberapa kota Provinsi Papua. Demo tersebut merupakan respon masyarakat akibat kasus rasisme yang menimpa mahasiswa Papua yang berada di Surabaya pada tahun 2019. Pemerintah menyampaikan bahwa konten *hoax*, ujaran kebencian, dan provokasi yang tersebar diberbagai *platform* internet memicu terjadinya kerusuhan di sejumlah Kabupaten Papua. Dalam hal inilah, pemblokiran akses internet dilakukan di beberapa wilayah Papua demi mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban akibat dari kerusuhan yang terjadi di Provinsi Papua dan dianggap sebagai langkah yang tepat untuk membatasi penyebaran berita *hoax*.<sup>8</sup>

Dasar hukum yang melandasi kebijakan pemerintah dalam pemutusan akses internet yaitu, UUD 1945, Undang-Undang No. 19

---

<sup>6</sup><http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>

<sup>7</sup> Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, “*Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat*”, (21 Agustus 2019), <https://www.kominfo.go.id>, (diakses tanggal 5 Maret 2021, Pukul 22.21).

<sup>8</sup> Rivaldo A. Belekubun, *Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019*, Policy Paper 2020, h. 1-2.

Tahun 2016 tentang ITE, UU Telekomunikasi.<sup>9</sup> Dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dengan mengacu pada ketentuan ini, hak atas akses internet secara universal telah diterima sebagai hak dasar manusia. Hak ini juga dikenal sebagai hak atas *broadband* atau kebebasan untuk terhubung, yang memiliki anggapan bahwa semua orang harus dapat mengakses internet untuk menggunakan dan menikmati hak-hak mereka atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan memperoleh informasi serta hak asasi manusia yang fundamental lainnya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akses internet tersedia secara luas, dan tidak boleh secara tidak wajar membatasi akses internet pada individu atau masyarakatnya.<sup>10</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar landasan pemerintah dalam memutus akses internet. Tetapi dasar landasan tersebut dinilai tidak tepat. Sebab, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya yang secara spesifik memberikan wewenang kepada pemerintah melakukan pemutusan akses

---

<sup>9</sup> Samuel Abrijani Pangerapan, “Pembatasan Akses Internet di Papua Sesuai Hukum”, (20 September 2019), <https://aptika.kominfo.go.id>, (diakses pada tanggal 05 Maret 2021, Pukul 12.16).

<sup>10</sup> Rivaldo A. Belekubun, *Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019*, Policy Paper 2020, h. 8.

internet pada wilayah tertentu, dan ‘pemutusan akses’ menurut pasal tersebut hanya dapat dilakukan terhadap informasi elektronik/dokumen elektronik yang melanggar hukum tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet.

Dan pelaksanaan Undang-Undang dan penerapan pasal tersebut memiliki kelemahan karena belum mengatur dan tidak dijelaskan terkait cara pengawasan konten, tingkat gradasi urgensi, dan durasinya dalam menentukan kapan dan berapa lama akses internet masyarakat dibatasi. Akibatnya pemerintah terkesan sewenang-wenang dalam pengambilan kebijakan pemutusan akses internet. Apabila pengaturan seperti ini belum tersedia, pemerintah tidak berwenang untuk melakukan tindakan pembatasan akses internet tersebut.

Konsep *freies ermessen* adalah asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum kesejahteraan dapat diwujudkan karena asas ini memberikan keluasaan bertindak kepada pemerintah, untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang. Asas *freies ermessen* atau asas diskresi merupakan asas yang lahir karena akibat ketidak mampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>11</sup>

Asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Hukum Administrasi Negara asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) ini merupakan suatu wewenang, prosedur, maupun substansi yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan

---

<sup>11</sup> Ahmad Yani Jamal, *Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pajak*, Journal Article Legal Opinion 2017, h. 2.

diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi atau tata usaha negara, sebagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut substansinya.<sup>12</sup> Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Penyelenggaraan Admintrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a) Asas legalitas
- b) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia
- c) AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik).”<sup>13</sup>

Oleh karena itu, jika pemerintah melakukan keputusan akses internet maka keputusan tersebut haruslah memiliki dasar hukum yang jelas dan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan melalui latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET DALAM KONTEKS *FREIES ERMESSEN* OLEH BADAN/PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP HAK KEBEBASAN INFORMASI”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan keputusan akses internet oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam konteks *freies ermesen*?

---

<sup>12</sup> Yuniar Kurniawaty, *Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 01 Maret 2016, h. 57.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

2. Bagaimana hak kebebasan informasi masyarakat atas kebijakan pemutusan akses internet berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam permasalahan penelitian yang penulis ajukan supaya lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis memfokuskan penelitian yang akan di bahas, yaitu Kebijakan Pemutusan Akses Internet dalam Konteks *Freies Ermessen* oleh Badan/Pejabat Pemerintahan terhadap Hak Kebebasan Informasi.

### **D. Tujuan Penelitian**

Atas dasar pokok pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemutusan akses internet oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam konteks *freies ermessen*.
2. Untuk mengetahui hak kebebasan informasi masyarakat atas kebijakan pemutusan akses internet berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) dan menambah hazanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum

yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

#### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, dan periode waktu yang digunakan, maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi.

Berikut penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini:

No	Judul Penelitian	Subtansi Penelitian	Perbedaan
1.	M. Effendi/ Pembatasan Hak atas Informasi Elektronik dalam Yurisdiksi <i>cyberspace</i> /2019/Universitas Gunung Rinjani.	Penelitian ini membahas bentuk pembatasan hak atas Informasi Elektronik yang dilakukan oleh negara dalam dunia <i>cyber</i> berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016.	Dalam penelitian ini penulis membahas kebijakan pemutusan akses internet oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dengan menggunakan asas <i>freies ermessen</i>



			(kewenangan bebas) yang dikaitkan terhadap hak kebebasan informasi masyarakat dengan batu ujinya UU No. 19 Tahun 2016 dan UU lainnya yang berkaitan dengan HAM.
2.	Muabas Haris/Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE ditinjau dari Persepektif HAM/2018/UIN Sultan Hasa nuddin Banten.	Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik, serta perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016	Dalam penelitian ini penulis membahas kebijakan pemutusan akses internet oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dengan menggunakan asas <i>freies ermessen</i>

			(kewenangan bebas) yang dikaitkan terhadap hak kebebasan informasi masyarakat dengan batu ujinya UU No. 19 Tahun 2016 dan UU lainnya yang berkaitan dengan HAM.
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa, *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei*, *vi* *bestuur* (*bestuur* “*nach freien Ermessen*”) yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Dan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Maka, *Freies Ermessen* adalah orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *Freies Ermessen* (*pouvoir discretionnaire*) diartikan sebagai salah satu sarana untuk memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan

administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.<sup>14</sup>

*Freies Ermessen* merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini dikenal adanya prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu masalah dengan alasan tidak atau belum ada aturannya, sehingga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan, pejabat diberi kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan sendiri suatu aturan. Namun untuk menghindari adanya penyimpangan maka *freies ermessen* harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta diperlukan adanya kontrol yudisial, politik maupun administratif.<sup>15</sup>

Diterapkannya Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada pembuatan *freies ermessen* tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik dari pejabat kepada masyarakat luas. Penggunaan *freies ermessen* dalam bentuk tertulis akan melahirkan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel; policy rule*) yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis yang berupa peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran.<sup>16</sup>

Secara bahasa peraturan kebijakan merupakan terjemahan dari kata Belanda, yaitu *beleidsregels*. Peraturan kebijakan atau *beleidsregels*

---

<sup>14</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), Cet. VI, h. 150.

<sup>15</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Pendayagunaan freies ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Yustisia, Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016, h. 184.

<sup>16</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Pendayagunaan freies ermessen*,..., h. 191

adalah sejenis tindak administrasi negara dalam bidang hukum publik bersegi satu yang merupakan hukum bayangan yang membayangi undang-undang atau hukum terkait pelaksanaan kebijakan dan peraturan kebijakan ini berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang.<sup>17</sup>

Menurut R.M. Gerindro Pringgodigdo, Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah atau dengan melibatkan para pakar, non pemerintah atau swasta, untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dicita-citakan. Sedangkan, peraturan kebijakan adalah keputusan yang bersifat pengaturan (tertulis) atau keputusan tertulis atau lisan yang berkaitan erat dengan kekuasaan atau wewenang diskresi.<sup>18</sup>

Pengertian pemerintahan dan pemerintah memiliki dua hal yang berbeda. Pemerintahan dalam pengertian segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Sementara itu, pemerintah dikatakan sebagai organ/badan/alat-alat yang mengurus pemerintahan dari suatu negara. Artinya adalah keseluruhan dari jabatan-jabatan didalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik dan pemerintahan. Apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah tugas negara serta merupakan tanggung jawab dari pada alat-alat pemerintahan.<sup>19</sup>

Tindakan (*handeling*) yang dilakukan pemerintah atau penguasa selaku penyelenggara Negara tentu dapat bertemu dengan kepentingan warga Negara. Dalam hal ini tentu saja ada hal-hal yang dapat

---

<sup>17</sup> Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 76.

<sup>18</sup> Ahmad Yani Jamal, *Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen*,..., h. 5

<sup>19</sup> Darda Syahrizal, *Hukum*, ..., h. 8.

bersinggungan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum perdata maupun hukum publik. Ada kalanya tindakan-tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu unsur penting dari suatu negara yang berlandaskan hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>21</sup> Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan singkatan HAM, merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, demikian kutipan dari bagian awal UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup>

Di dalam instrumen hukum nasional, hak atas informasi ditempatkan dalam posisi yang tinggi. Hak ini dinyatakan di dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, hak atas informasi diklasifikasikan sebagai hak konstitusional yang menuntut kewajiban negara dalam pemenuhannya.

---

<sup>20</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 1 No. 2 Agustus 2018, h. 266.

<sup>21</sup> Made Aryandi Singa Gothama dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Akses Media Sosial dalam Persepektif HAM*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 2 (diunduh pada tanggal 03 Maret 2021, Pukul 19.51).

<sup>22</sup> <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>, (di akses pada tanggal 04 Maret 2021, Pukul 14.31).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian.<sup>23</sup> Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang penulis tetapkan, maka penulis usahakan untuk mendapatkan data-data yang relevan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Erickson (1968) berpendapat bahwa, penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.<sup>24</sup> Karakteristik penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif.<sup>25</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu, pendekatan yang digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.<sup>26</sup> Jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan, yaitu ingin mengkaji pembatasan

---

<sup>23</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.

<sup>24</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 7.

<sup>25</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi*, ..., h. 10.

<sup>26</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. III, h. 59.

akses internet dengan menggunakan asas *freies ermesssen* (kewenangan bebas) pemerintah.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi dua yaitu: Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat perlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>27</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah Pasal 40 Ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 28F dan 28J UUD 1945, Konvenan HAM, dan Asas *freies ermesssen* yang merupakan asas dalam Hukum Administrasi Negara.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam artian sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Dalam artian luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi*, ..., h. 143.

<sup>28</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi*, ..., h. 145.

Dengan demikian data sekunder merupakan data pelengkap yang tidak menutup kemungkinan untuk mempergunakan data-data pendukung lainnya demi kesempurnaan kajian penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, artikel, surat kabar, naskah, dan dokumen-dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

### 4. Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul penulis menggunakan berbagai teknik analisis, yaitu deskripsi, komparatif, evaluasi dan argumentasi.<sup>29</sup>

Deskripsi berarti penggambaran/uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.<sup>30</sup> Dalam teknik deskriptif, suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini akan dijabarkan secara jelas terutama pada bahan hukum primer.

Setelah mengadakan deskripsi lebih lanjut diperlukan suatu langkah untuk melakukan teknik komparatif yaitu, perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Teknik ini

---

<sup>29</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi*, ..., h. 152.

<sup>30</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi*, ..., h. 181.



digunakan dalam menganalisis bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan sarjana hukum.<sup>31</sup>

Setelah melakukan deskripsi dan komparatif, selanjutnya penulis melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum dari pro dan kontra yang ditemui pada tahap komparatif. Evaluasi dapat dilakukan dengan pernyataan setuju/menolak terhadap salah satunya atau menolak keduanya yang akan dijabarkan evaluasinya melalui beberapa penafsiran dan konstruksi hukum.<sup>32</sup>

Selanjutnya, setelah menentukan akan setuju atau menolak terhadap argumen-argumen yang saling berbeda, teknik argumentasi adalah langkah terakhir yang akan menjelaskan alasan (*reasoning*) yang masuk akal, sebelum sampai ke tingkat nalar diupayakan terlebih dahulu membuat ulasan, telaah kritis atas berbagai pandangan dalam bentuk komparasi untuk menggiring opini kearah terbangunnya nalar.<sup>33</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit dalam pembahasan ini, maka sistematika penulisan dapat digambarkan secara garis besar, antara lain sebagai berikut:

**BAB I**           Pendahuluan, bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>31</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi*, ..., h. 153.

<sup>32</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi*, ..., h. 153.

<sup>33</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi*, ..., h. 155.

- BAB II** bab ini berisi tentang : Tinjauan umum tentang, Pengertian *Freies Ermessen*, Unsur-Unsur *Freies Ermessen*, Syarat dan Batas-Batas Penggunaan *Freies Ermessen*, dan Peraturan Kebijakan.
- BAB III** bab ini berisi tentang : Tinjauan umum tentang Pengertian Badan/Pejabat Pemerintahan, Wewenang Pemerintah, Tindakan Hukum Pemerintah, dan Hak Kebebasan Informasi.
- BAB IV** bab ini berisi tentang : Kebijakan Pemutusan Akses Internet oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam Konteks *freies ermessen* dan Hak Kebebasan Informasi Masyarakat atas Kebijakan Pemutusan Akses Internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- BAB V** Penutup, bab ini meliputi : Kesimpulan dan Saran.